**[[1]](#footnote-1)BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman untuk membuat aturan-aturan di segala aspek kehidupan masyarakat yang harus dipatuhi oleh semua rakyat Indonesia. Tidak terkecuali tentang pernikahan.

Perkawinan adalah bagian dari hukum perdata.Dengan adanya perkawinan, timbul adanya kekeluargaan, harta suami istri, anak, perwalian, dan sebagainya. Dalam ajaran islam, perkawinan bukan sekedar hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan fitrahmanusia dan sunnah rasul yang mengacu pada niat seseorang untuk melangsungkan perkawinan.1

Pernikahan tentu menjadi dambaan setiap orang. Disanalah cinta seseorang berlabuh dan ditambatkan. Arus yang deras pun menjadi tantangan untuk dihadapi.2

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga.3

Menurut Undang-Undan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB I PERKAWINAN pasal 1 dinyatakan bahwa: ***“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.”*** (Anonimous,2004:8)

Perkawinan bukan hanya mepersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebcut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al Qur’an dan As-Sunnah yang sifatnya global.Akan tetapi, perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara.

Perkawinan yang dilakukan atas dasar kesiapan mental, lahir, dan batin oleh Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan dijadikan barometer akan sempurnanya sebuah cita-cita antara dua mempelai dalam membangun mahligai rumah tangganya. Yang dimaksudkan dengan kata “lahir dan batin” dapat ditegaskan oleh usia kedua mempelai, kondisi fisik biologisnya, dan kesiapan lahiriah lainnya yang berhubungan dengan jasmani kedua mempelai. Artinya, telah balig atau dewasa dengan umur minimal 16 tahun bagi perempuan dan 21 tahun cbagi laki-laki (pasal 7) yang bersifat mengizinkan terjadinya perkawinan, sedangkan usia dewasa adalah 21 tahun (pasal 6) yang dipandang sebagai pemenuhan syarat perkawinan yang cbenar menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.4

Pernikahan di usia dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur, dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stess (BKKBN,2008).

Namun, di Indonesia masih banyak masyarakat yang berpendidikan rendah dan berpedoman pada adat setempat untuk segera melakukan pernikahan agar tidak membebani orang tua dan diharapkan dapat hidup mandiri dan tumbuh pemikiran yang dewasa. Selain itu, banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pernikahan di usia belia atau usia dini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Usia Dini (Studi Kasus Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan)”.

[[2]](#footnote-2)

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di usia dini;
2. Alasan yang mendasari pelaku ataupun sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan di usia dini;
3. Dampak positif dan negatif dari pernikahan di usia dini;
4. Upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pernikahan di usia dini;
5. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di usia dini.
2. Untuk mengetahui alasan apa saja yang mendasari pelaku ataupun masyarakat yang melakukan pernikahan di usia dini.
3. Untuk mengetahui apa saja dampak positif dan negatif dari pernikahan di usia dini.
4. Untuk mengetahui apa saja upaya yang harus dilakukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pernikahan di usia dini.
5. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan, antara lain adalah sebagai berikut :

a. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya penelitian sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya mengenai pertimbangan

dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia dini di dalam masyarakat.[[3]](#footnote-3)

b. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan, dan kemampuan intelektual tentang peraturan dan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pernikahan di usia dini di Indonesia.

c. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah tentang masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui akan dampak dari pernikahan yang dilakukan di usia yang masih dini.

1. Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang.( Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008) . h.17 [↑](#footnote-ref-1)
2. Kunti Arsitowati, asyiknya nikah muda ( Yogyakarta : Pro-U Media, 2017 ), h. 45 [↑](#footnote-ref-2)
3. Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang.( Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008) . h.17 [↑](#footnote-ref-3)